



PENETAPAN

Nomor: 06/Pdt.P/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan urusan mmah tangga, tempat tinggal ALAMAT Pemohon Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANY A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Febmari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register dengan Nomor: 6/Pdt.P/2013/PA.Prg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pemikahan dengan lelaki di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang .

2 Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Kandung pemohon bernama WALI NIKAH karena orang tua pemohon telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.45,00,-(Empat Puluh lima rupiah), dan disaksikan oleh NAMA SAKSI 1, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan khatib, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, NAMA SAKSI 2, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan Bilal, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI 2 Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

3 Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan suaminya jejak dalam usia 18 tahun.

Hal. 1 dari 7 Put. No. 06 /Pdt.G/2013 /PA .Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah bercerai dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan syariat islam.

5 Bahwa pemohon dengan suaminya memiliki hubungan keluarga namun tidak pernah sesusuan .

6 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah memiliki anak 7 orang anak yang masing-masing bernama:

- NAMA ANAK 1
- NAMA ANAK 2.
- NAMA ANAK 3.
- NAMA ANAK 4.
- NAMA ANAK 5.
- NAMA ANAK 6
- NAMA ANAK 7

7 Bahwa suami pemohon, pada tanggal 10 Nopember 2012, telah meninggal dunia karena sakit,

8 Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesaan Nikah dari Pengadilan Agama Pinrang guna dijadikan sebagai alas an hokum sebagaioi bukti nikah pemohon dengan suami pemohon dan juga untuk keperluan kelengkapan berkas pembayaran uang duka dan tunjangan pension janda .

9 Bahwa oleh sebab itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suami PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan sah pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 10 Agustus 1947 di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Hal. 2 dari 7 Put. No . 06 /Pdt.G/2013 /PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa
kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor aslinya, selanjutnya diberi kode Po1;
- 2 Foto kopi Surat Kematian Nomor, tertanggal 15 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;
- 3 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor tanggal 26 Mei 1998, tentang Pembatalan Surat Keputusan Pencabutan Pemberian Pensiun/understand Terus menerus, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
- 4 Fotokopi Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB), tanggal 14 Maret 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4)

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 NAMA SAKSI I, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ALAMAT NAMA SAKSI I, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pimang;
- 2 Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Almarhum Suaminya karena pemohon sebagai adik kandung saksi
- 3 Bahwa Pemohon dan Almarhum Suaminya adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 10 Agustus 1947
- 4 Bahwa sewaktu menikah Pemohon dan Termohon saksi sebagai wali Nikah karena orang tua sudah meninggal dunia
- 5 Bahwa Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK

Hal. 3 dari 7 Put. No. 06 /Pdt.G/2013/PA.Prg



- 6 Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai .
- 7 Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus Pensiunjanda di PT.Taspen .

2. NAMA SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
ALAMAT NAMA SAKSI I, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Almarhum karena Pemohon sebagai sepupu
saksi.

2. Bahwa Pemohon dan Almarhum adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 10 Agustus 1947.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya. telah dikaruniai 7 orang

anak masing-masing bernama NAMA ANAK

Menimbang , bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, pemohon
membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang , bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan
yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum , oleh karenanya
mohon dikabulkan ;

Menimbang , bahwa kemudian pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam
persidangan dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang , bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal
ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANGHUKUM

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang , bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat
Nikah atas pernikahannya dengan Almarhum suaminya yang bernama Johanis Malawi bin
Renta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1947 ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk
mengurus Pensiun Janda di PT.Taspen .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah pemohon dengan suami pemohon dan juga untuk keperluan kelengkapan berkas yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi yakni NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti pemohon bernama I Daga binti Capeng, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pimang, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pimang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa I Daga binti Capeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suaminya telah melakukan pernikahan secara Islam Tahun .1947.. dengan wali Saudara Kandung pemohon bernama, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh SAKSI 1 SAKSI 2 pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan termohon berstatus bujang, serta tidak terdapat hubungan darah/Inasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan



tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai 7 (tujuh..) orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyaksikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut;

;- Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2012, karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan pemohon dengan Johanis Malawi bin Renta telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan Johanis Malawi bin Renta tersebut dapat diistisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Pertanggung-jawaban yang berlaku serta Hukum Acara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan Almarhum SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012.
- 3 Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1947, di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4
5

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

perhitungkan sejumlah Rp.151.000,-(Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari selasa tanggal 12 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal Raiul akhir 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang dengan susunan: Dra. Hj. Majidah. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Miharrah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umurn oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh H.Irnan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pernohon;

Hakim Anggota

Dra.Hj.Miharrah S.H.,

Ketua

Majelis

Dra. Hj. Majidah.

Dra.Hj.Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti

H.Irnan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1. ATK	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	60.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	151.000,-(Seratus Jima puluh satu ribu rupiah).